



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RENCANA AKSI

TAHUN ANGGARAN 2026



**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang memberikan nilai guna serta mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya.

Penyusunan Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan penyediaan perumahan. Lebih dari itu, rencana aksi ini disusun sebagai pedoman strategis yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terarah, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan kebutuhan serta pemanfaatan sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya manusia, pendanaan, maupun sarana dan prasarana, guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan perumahan secara efektif, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan selama Tahun 2026.

Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 ini tidak terlepas dari Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026. Oleh karena itu, diharapkan dalam pelaksanaannya rencana aksi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kinerja aparatur secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 ini. Semoga kerja sama dan





dukungan yang telah diberikan dapat terus terjalin dengan baik demi tercapainya tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pontianak, Maret 2026
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Barat



Michael Robert, S.T.

NIP. 197206082006041002





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR SATUAN KERJA	2
C. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI	4
BAB II PENETAPAN KINERJA	7
BAB III PENUTUP.....	16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Barat	4
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Sekretariat Jenderal.....	8
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	9
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	11
Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	12



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Capaian Kinerja Kegiatan Bulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.	14
Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan Triwulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks global, keterjangkauan perumahan telah menjadi isu krusial yang mencapai tingkat krisis seiring dengan pesatnya laju urbanisasi. Secara global, sekitar 1,6 hingga 3 miliar penduduk dunia terdampak oleh permasalahan keterjangkauan perumahan. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sekitar 1,12 miliar orang masih tinggal di kawasan kumuh atau permukiman informal yang ditandai oleh kepadatan hunian tinggi, risiko tunawisma, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Sejalan dengan kondisi global tersebut, permasalahan keterjangkauan perumahan juga masih menjadi isu strategis di tingkat nasional. Berdasarkan data kepemilikan hunian, masih terdapat sekitar 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah, sementara dari sisi kualitas hunian terdapat sekitar 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.

Permasalahan keterjangkauan dan kelayakan perumahan tersebut sejalan dengan komitmen global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, khususnya Tujuan 11 yaitu “Sustainable Cities and Communities” yang menargetkan terwujudnya kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Salah satu indikator utama dalam tujuan tersebut adalah terpenuhinya akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau (*adequate, safe, and affordable housing*) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Pencapaian target ini menuntut sinergi kebijakan lintas sektor, perencanaan yang terintegrasi, serta pelaksanaan program perumahan yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemerataan manfaat pembangunan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan 1 yang selanjutnya disingkat BP3KP Kalimantan 1, berdasarkan

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. BP3KP merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis bidang operasional di penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. BP3KP dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan memiliki wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan amanat pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta sebagai bentuk akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat menyusun Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2026 yang memuat target bulanan yang harus dipenuhi guna mencapai target kinerja tahun berjalan.

B. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR SATUAN KERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis bidang operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Sementara itu, Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, merupakan unit organisasi lini kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran serta melaksanakan kegiatan Bantuan Pengembangan Permukiman.

Sejalan dengan peran dan kedudukan tersebut, Tugas Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari tugas yang telah ditetapkan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, yaitu melaksanakan pembangunan Rumah Susun, pembangunan Rumah Khusus, peningkatan kualitas Rumah Swadaya melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemberian bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mendukung

penyelenggaraan sebagian fungsi yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, yaitu:

- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- k. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- l. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian antikorupsi dan penyuapan; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum Satker.

Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berada dibawah kewenangan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I yang dipimpin oleh Bapak Octavianus Siahaan, S.T., M.Si.. Secara struktur internal, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :



C. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

1. Tingginya Backlog Kepemilikan dan Rumah Tidak Layak Huni

RENCANA AKSI TAHUN 2026

SATUAN KERJA PKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT



perumahan yang berkelanjutan dan terintegrasi, guna menurunkan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat

2. Keterbatasan Daya Beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Keterbatasan kemampuan ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan salah satu hambatan utama dalam memperoleh akses kepemilikan rumah, karena sebagian besar MBR tidak memiliki daya beli yang cukup untuk membayar biaya pembelian atau cicilan rumah secara langsung, sehingga banyak dari mereka yang terhambat dalam proses kepemilikan rumah sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya penghasilan kelompok MBR yang seringkali tidak mampu memenuhi kriteria pembiayaan perumahan formal, ditambah dengan akses terhadap lembaga keuangan yang masih terbatas dan kurangnya skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

3. Kualitas Permukiman dan Penanganan Kumuh.

Kualitas permukiman masih menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan, terutama di kawasan padat penduduk yang berkembang secara tidak terencana dan memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi tersebut ditandai oleh rumah tidak layak huni, akses air bersih dan sanitasi yang terbatas, serta buruknya pengelolaan lingkungan, yang memicu munculnya kawasan kumuh dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas fisik permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.

4. Dinamika Urbanisasi dan Kompleksitas Pembangunan Perkotaan

Percepatan arus urbanisasi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong terjadinya konsentrasi penduduk secara signifikan di kota-kota besar. Kondisi ini menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap kapasitas perkotaan, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak, akses air bersih, layanan sanitasi yang memadai. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan ketersediaan infrastruktur perkotaan berpotensi memicu berbagai permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi apabila tidak dikelola secara terencana dan berkelanjutan.



5. Pengelolaan Hunian Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Pengelolaan hunian berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta tekanan terhadap sumber daya alam. Konsep ini menekankan pada perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan hunian yang memperhatikan efisiensi penggunaan lahan, energi, dan air, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan prinsip bangunan hijau, pengelolaan limbah yang terpadu, pemanfaatan energi terbarukan, serta penyediaan ruang terbuka hijau merupakan bagian integral dalam mewujudkan lingkungan hunian yang sehat dan berdaya dukung tinggi. Selain itu, pengelolaan hunian yang berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan, sehingga kawasan permukiman tidak hanya layak huni pada saat ini, tetapi juga tetap terjaga bagi generasi mendatang.

6. Inovasi dan Integrasi Digital dalam Penyelenggaraan Perumahan

Inovasi dan integrasi digital dalam penyelenggaraan perumahan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan perumahan. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital mendukung pengelolaan data yang terintegrasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, digitalisasi memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar program perumahan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

7. Penguatan Ketangguhan Permukiman terhadap Risiko Bencana

Penguatan ketangguhan permukiman terhadap risiko bencana menjadi penting dalam pembangunan perumahan, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi seperti banjir, kebakaran, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Upaya ini dilakukan melalui perencanaan berbasis risiko, penerapan standar bangunan yang aman, serta penyediaan infrastruktur yang tangguh. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan, mengurangi dampak bencana, dan mendukung keberlanjutan permukiman.



BAB II

PENETAPAN KINERJA

Indikator Kinerja Program pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) awal yang disepakati antara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I dengan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Perjanjian Kinerja tersebut bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian atau revisi sesuai dengan perkembangan serta ketersediaan anggaran pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan masing-masing Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

1. DIPA Sekretariat Jenderal

Untuk DIPA Sekretariat Jenderal pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, jumlah PAGU APBN pada Perjanjian Kinerja Awal adalah sebesar Rp. 543.847.000,00. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini terdiri dari tiga indikator, yaitu jumlah layanan umum, jumlah layanan perkantoran, dan jumlah unit sarana internal. Masing-masing indikator memiliki target capaian yang terukur, yaitu sebesar 1 (satu) layanan untuk layanan umum, 1 (satu) layanan untuk layanan perkantoran, serta 1 (satu) unit untuk layanan sarana internal. Penetapan target ini menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta mendukung peningkatan kinerja organisasi secara akuntabel dan berkelanjutan.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Octavianus Siahaan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 10 April 2026

Pihak Kedua



Octavianus Siahaan
NIP 198710222010121001

Pihak Pertama



Michael Robert
NIP 197206082006041002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	1 Jumlah Layanan Umum	1 Layanan
		2 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		3 Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

PAGU APBN

Rp 543,847,000.00

Pontianak, 10 April 2026

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KALIMANTAN I**



OCTAVIANUS SIAHAAN

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



MICHAEL ROBERT

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Sekretariat Jenderal

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Untuk DIPA Kawasan Permukiman, jumlah PAGU APBN pada Perjanjian Kinerja Awal adalah sebesar Rp. 31.441.000,00. Pada Perjanjian Kinerja Awal terdapat Satu Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatkan layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja berupa Jumlah Layanan Umum dengan target 1 Layanan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Octavianus Siahaan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

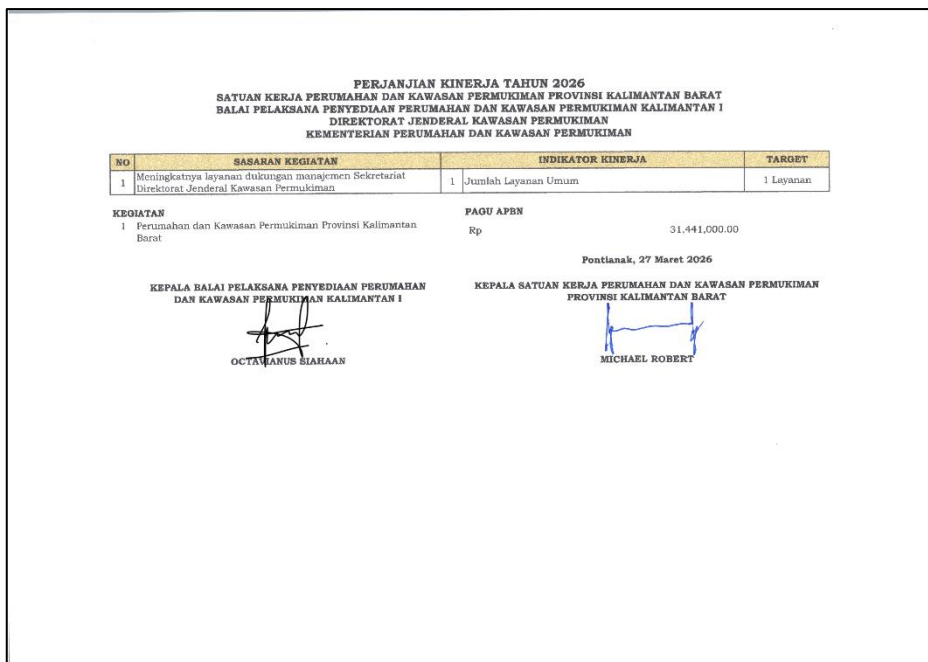
Pontianak, 27 Maret 2026

Pihak Kedua


Octavianus Siahaan
 NIP 198710222010121001

Pihak Pertama


Michael Robert
 NIP 197206082006041002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

PAGU APBN
Rp 31.441.000,00

Pontianak, 27 Maret 2026

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I**


OCTAVIANUS SIAHAAN

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**


MICHAEL ROBERT

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Untuk DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, jumlah PAGU APBN pada Perjanjian Kinerja Awal adalah sebesar Rp26.520.000,00. Pada Perjanjian Kinerja Awal terdapat Sasaran Kegiatan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dengan indikator Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dengan target 1 Laporan. Selain itu juga terdapat Sasaran Kegiatan program Dukungan Manajemen yaitu meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan indikator jumlah layanan umum dengan target 1 Layanan.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Octavianus Siahaan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan 1

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Octavianus Siahaan
NIP 198710222010121001

Pontianak, 30 Maret 2026

Pihak Pertama



Michael Robert
NIP 197206082006041002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

PAGU APBN
Rp 26,520,000.00

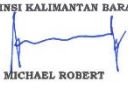
Pontianak, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



OCTAVIANUS SIAHAAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



MICHAEL ROBERT

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Untuk DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, jumlah PAGU APBN pada Perjanjian Kinerja Awal adalah sebesar Rp 9.344.983.000,00. Pada Perjanjian Kinerja Awal terdapat Sasaran Kegiatan berupa Meningkatnya Ketersediaan rumah layak huni dengan indikator Pemantauan dan evaluasi penyeleggaran pembangunan perumahan perdesaan dengan target 1 Laporan dan indikator kinerja jumlah rumah susun asrama pendidikan keagamaan dengan target 107 Unit. Selain itu juga terdapat Sasaran Kegiatan Meningkatnya layanan dukungan manajemen satker perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat dengan indikator kinerja Jumlah layanan umum dengan target 1 Layanan.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Michael Robert**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Octavianus Siahaan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 02 April 2026

Pihak Kedua



Octavianus Siahaan
NIP 198710222010121001

Pihak Pertama



Michael Robert
NIP 197206082006041002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	2 Jumlah Rumah Sustain Asrama Pendidikan Keagamaan	107 Unit
		1 Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

PAGU APBN

Rp 9,344,983,000.00

Pontianak, 02 April 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



OCTAVIANUS SIAHAAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



MICHAEL ROBERT

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Berdasarkan Perjanjian Kerja tersebut kemudian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat menyusun tabel target capaian kinerja kegiatan triwulan. Tabel target capaian kinerja ini disusun sebagai alat pengendali dan pemantauan pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan jadwal, target, dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja secara berkala dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun Target Kinerja Program pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja



(PK) awal antara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kalimantan Barat dirincikan dalam Tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1 Target Capaian Kinerja Kegiatan Bulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

INDIKATOR KINERJA	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	Satuan	Target PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)			
				TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
SEKRETARIAT JENDERAL							
DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK-1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat						
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	15	50	75	100
2	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	15	50	75	100
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	1	15	50	75	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN							
DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK-1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	15	50	75	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN							
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	15	50	75	100
DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK-1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	15	50	75	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN							
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SK-1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni						
1	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	15	50	75	100
2	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Unit	107	15	50	75	100
DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK-1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat						
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	15	50	75	100

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Kegiatan Triwulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

INDIKATOR KINERJA	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT/ INDIKATOR	AKTIVITAS	Target PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)			
				TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
SEKRETARIAT JENDERAL							
DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK-1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat						
1	Jumlah Layanan Umum	Melaksanakan layanan umum	1 Layanan	15	50	75	100
2	Jumlah Layanan Perkantoran	Melaksanakan layanan perkantoran	1 Layanan	15	50	75	100
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	Melaksanakan layanan sarana internal	1 Unit	15	50	75	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN							
DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK-1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
1	Jumlah Layanan Umum	Melaksanakan layanan umum	1 Layanan	15	50	75	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN							
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan	15	50	75	100
DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK-1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Layanan Umum	Melaksanakan layanan umum	1 Layanan	15	50	75	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN							
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SK-1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni						
1	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan	15	50	75	100
2	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Menyelesaikan Pembangunan Rusun	107 Unit	15	50	75	100
DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK-1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat						
1	Jumlah Layanan Umum	Melaksanakan layanan umum	1 Layanan	15	50	75	100



BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat disusun sebagai dokumen pendukung pelaksanaan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I Tahun 2025–2029, serta Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029. Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman dan arahan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam mengimplementasikan visi, misi, serta sasaran strategis yang harus dicapai oleh BP3KP Kalimantan I secara terukur dan berkelanjutan.

Guna merealisasikan target strategis yang telah ditetapkan, diperlukan langkah terkoordinasi melalui penguatan konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sektor swasta, serta pemangku kepentingan terkait. Sinkronisasi ini krusial untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya agar pembangunan perumahan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Implementasi Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029 yang konsisten disertai keterlibatan aktif lintas sector diproyeksikan mampu mengakselerasi penyediaan hunian layak serta merehabilitasi rumah tidak layak huni demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, penguatan integrasi dan koordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal, menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan perumahan rakyat. Rencana Aksi ini dirancang secara dinamis agar adaptif terhadap dinamika kebutuhan dan kebijakan, dengan tetap merujuk pada hasil pemantauan serta evaluasi berkala.

Penyusunan Rencana Aksi melalui berbagai kegiatan penyediaan perumahan di Kalimantan Barat diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dokumen ini tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen teknis, melainkan juga sebagai landasan operasional untuk menjamin keterpaduan program, kualitas pelaksanaan, dan keberlanjutan hasil pembangunan. Melalui dukungan kolektif dan tata kelola yang terarah, Rencana Aksi ini optimis dapat mewujudkan pemerataan akses hunian yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.



RENCANA AKSI 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT